



PENETAPAN

Nomor 3 / Pdt.P / 2019 / PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

YULITA MENA, Lahir di Insaka, tanggal 29 November 1979, Umur 40 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di ekafalo, RT. 009, RW. 003, Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 31 Januari 2019, dibawah Register Nomor 3 / Pdt.P / 2019 / PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Insaka, Pada Tanggal 29 November 1979, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama YULITA MENA yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama HENDRIKUS TIMO dan ELISABET ELI.;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 82/2010 pada tanggal 13 Maret 2010.;
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti Tempat Lahir Pemohon dari Ekafalo menjadi Insaka, sesuai KK,KTP dan Ijazah;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti Tempat Lahir pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran;
6. Bahwa untuk sahnya ganti Tempat Lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon, mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir pemohon dari Ekafalo menjadi Insaka ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu untuk mencatat tentang Penggantian Tempat Lahir pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 82/2010 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan ada perubahan tetap pada permohonannya, yakni pada posita point 4 dan point 5, kata mengganti dirubah menjadi memperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 82/2010, tanggal 13 Maret 2010, atas nama Yulita Mena, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nama kepala keluarga atas nama HENDRIKUS TIMO, tanggal 17 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nasional atas nama Yulita Mena, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Ijazah Sarjana Pendidikan atas nama Yulita Mena tanggal 17 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/YANMAS/460/II/YAN.2.3./2019/SAT INTELKAM, tanggal 24 Januari 2019, atas nama Yulita Mena, S.Pd, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SELUSTINUS UNA NAITILI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kfm.



- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon memperbaiki tempat lahir Pemohon yang salah penulisan pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon belum menikah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, ayah Pemohon bernama Hendrikus Timo dan ibu Pemohon bernama Elisabet Eli;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Insaka;
- Bahwa Insaka dan Ekafalo adalah sama yang mana Insaka nama kampung lama sedangkan Ekafalo nama desa dan disatu kampung; ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Tempat Lahir Pemohon dari Ekafalo menjadi Insaka, sesuai Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki Tempat Lahir Pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon bersaudara ada 5 (lima) orang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai guru kontrak;

2. Saksi MARIA YOSEFINA AFOAN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon memperbaiki tempat lahir Pemohon yang salah penulisan pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi bersaudara ada 5 (lima) orang;
- Bahwa pemohon adalah anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara ;
- Bahwa ayah saksi bernama Hendrikus Timo dan ibu saksi bernama Elisabet Eli;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai guru kontrak;
- Bahwa Pemohon lahir di Insaka;
- Bahwa saksi tidak tahu beda Insaka dengan Ekafalo;
- Bahwa saat Pemohon lahir saksi sudah berumur kurang lebih 9 (sembila) tahun;
- Bahwa tempat lahir saksi sama dengan tempat lahir Pemohon di Insaka;
- Bahwa orangtua saksi masih ada;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal orangtua saksi sama dengan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Tempat Lahir Pemohon dari Ekafalo menjadi Insaka, sesuai Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki Tempat Lahir Pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk membetulkan Tempat Lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Akta Kelahiran No: 82/2010 , tanggal 13 Oktober 2010 yang semula tertulis terilis lahir di Ekafalo diperbaiki lahir di Insaka;

Menimbang bahwa tempat kelahiran merupakan suatu identitas yang akan selalu melekat seumur hidup, dengan kita mengetahui tempat kelahiran sebenarnya maka setidaknya dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang ;

Menimbang bahwa walaupun suatu tempat kelahiran telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan didalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 82/2010, tanggal 13 Maret 2010, atas nama Yulita Mena menyebutkan bahwa pemohon lahir di Ekafalo, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa memang benar kelahiran Pemohon adalah di Insaka, namun pada saat sudah diterbitkan Pemohon tidak mengecek kekeliruan tersebut, oleh karena kekeliruan penulisan tempat kelahiran pada akta kelahiran dan tidak sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya seperti ijazah, menyebabkan Pemohon terhambat untuk melakukan pendaftaran tes pada lowongan pekerjaan tertentu;

Menimbang, bahwa didalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang didalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 Burgelijck wet Book voor Indonesie menyebutkan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa “jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”, selanjutnya dalam pasal 14 menyebutkan “ permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya”;

Menimbang bahwa tempat kelahiran merupakan tempat peristiwa penting itu terjadi, maka perlulah kiranya dilakukan pencatatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan bahwa kesalahan dalam suatu akta kelahiran jangan sampai menghalangi seseorang untuk meneruskan masa depannya, yakni mendapatkan pendidikan, maka untuk itu selayaknya pengadilan memberi ijin kepada Pemohon, untuk merubah dan menggunakan tempat kelahiran yang semula tertulis di Ekafalo menjadi tempat kelahiran sebenarnya yakni di Insaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas berdasarkan pasal 16 BW, dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan Perubahan tempat kelahiran Pemohon di Ekafalo menjadi di Insaka kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 13, pasal 14 dan pasal 16 Burgelijk wet Book voor Indonesie serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 82/2010, tanggal 13 Maret 2010 yang tertulis lahir di Ekafalo dibetulkan menjadi tempat kelahiran sebenarnya yakni di Insaka;
- 3.- Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan pembetulan tempat kelahiran Pemohon di Ekafalo menjadi di Insaka kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil ;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kfm tanggal 31 Januari 2019 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Riomes Moreno Pasaribu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riomes Moreno Pasaribu

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	206.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	160.000,-
4. PNPB Relaa Panggilan.....	Rp.	5.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi Penetapan.....	Rp.	5.000,-
6.	Biaya		
	Sumpa.....	Rp.	20.000,-
7.	Meterai Penetapan.....	Rp.	6.000,-
	JUMLAH	Rp.	432.000,-

(empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kfm.